Nama : Hafid mukhlis saputra

Npm : 2013032055

Kelas : A

1.Dalam bahasa Arab, kata ijtihad berasal dari ijtihada-yajtahidu-ijtihadan. Artinya, ‘bersungguh-sungguh.’ Tindakan bersungguh-sungguh itu dilakukan terhadap perkara yang berat dan sulit, bukan ringan dan mudah. Seorang yang berijtihad—yakni mujtahid mengerjakan suatu urusan yang berat dan sulit secara bersungguh-sungguh.Adapun arti ijtihad dan mujtahid menurut takrif atau istilah disajikan para ulama ushul fiqih. Rumusannya sebagai berikut, seperti dikutip dari uraian KH Moenawar Chalil dalam Kembali kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah.”Ijtihad ialah menghabiskan kesanggupan dalam mendapatkan suatu hukum syara’ yang amali dengan jalan mengeluarkan dari Kitab dan sunnah.”Rumusan lainnya: “Ijtihad ialah menghabiskan kesanggupan seorang fakih (ahli hukum agama) untuk menghasilkan zhan (sangkaan) dengan menetapkan satu hukum syara’, dan orang yang menghabiskan kesanggupannya tentang demikian itu dinamakan mujtahid.”Ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Amr bin Ash, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hakim menghukumi lalu ia berijtihad, dan ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan dua pahala. Apabila ia menghukumi lalu berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka dia akan menerima satu pahala” (HR Bukhari-Muslim).Seorang ahli hukum agama akan berijtihad manakala menjumpai suatu perkara yang tak didapati nash-nya dalam Alquran dan sunnah Nabi SAW.

2.Ijtihad di era modern sangat dibutuhkan. Bahkan sangat perlu diKembangkan, agar bisa menjawab tantangan persoalan yang terus berkembang. Ijtihad tidak hanya terbatas pada satu bidang fiqh, melainkan Juga perlu dilebarkan pada bidang yang lain, karena di era modern permasalahan semakin kompleks, sehingga membutuhkan peran ijtihad. Meskipun begitu, tetap saja bidang-bidang tertentu yang tidak bisa tersentuh ijtihad, seperti masalah akhlak. Dalam bidang akhlak ini, ijtihad Tidak diperlukan. Lagi pula, apanya yang perlu diijtihadi dalam masalahijtihad diperlukan nyaris dalam masalah apa Pun, kecuali akhlak. Di bidang fiqh, hukum, politik, ekonomi, dan banyak Lagi lainnya yang tak bisa disebut satu per satu di sini. Begitu banyaknya permasalahan yang berkembang seiring dengan berkembangnya fenomena kehidupan, maka ijtihad juga perlu mengalami ekspansi peng-Gunaannya. Meskipun tetap harus berpijak pada persyaratan mujtahid.

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

Arti: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

Q. S an-nisa 105.

3. Manfaat melaksanakan ajaran Al-Quran

-Setiap ayat dalam Al-Qur’an yang kita baca mengandung 10 (sepuluh) kebaikan di dalamnya.

-Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi umat manusia untuk menuntun kepada jalan kebenaran, keselamatan serta kebaikan

-Bagi yang membaca Al-Qur’an hatinya akan selalu sejuk dan tentram

Manfaat melaksanakan ajaran Hadist

-membantu kita agar kita lebih mencintai Allah dan Rasulullah.

-meneladani prilaku baik dari Rasulullah

-sumber teladan yang baik